

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka perlu dilakukan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan kompetitif;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B/25/KASN/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B/636/KASN/7/2015 tanggal 28 Juli 2015 perihal Seleksi Terbuka JPT ASN, dalam rangka pengisian dan pemindahan pejabat pimpinan tinggi dilaksanakan seleksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam dan Dari Jabatan Struktural Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 2 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 94);
 19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 58 Seri D No. 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu unit organisasi negara.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Kendal yang setara dengan jabatan struktural eselon II.
8. Jabatan administrator adalah jabatan dalam Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang setara dengan jabatan struktural eselon III.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
11. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada JPT Pratama dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
12. Penilaian kompetensi PNS adalah proses membandingkan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemegang jabatan atau calon

- pemegang jabatan dengan melibatkan beragam teknik evaluasi, metode, dan alat ukur yang dilakukan oleh pihak *assesor/assessment center*.
13. Standar kompetensi manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang diperlukan oleh PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
 14. *Assessment Center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur simulasi paling kurang 2 (dua) simulasi di samping alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa *assesor*.
 15. Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Pansel adalah penyelenggara seleksi terbuka JPT Pratama yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 16. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
 17. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 18. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 19. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
 20. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah.
 21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Seleksi JPT Pratama bertujuan untuk mendapatkan pejabat yang memiliki kompetensi, kualitas kepemimpinan, integritas yang tinggi dan profesional dalam bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Bagian Ketiga
Prinsip
Pasal 4

Seleksi JPT Pratama berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. prinsip seleksi JPT Pratama dilakukan secara transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel; dan
- b. pengisian JPT Pratama dilakukan dengan memperhatikan syarat kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan.

BAB III
PELAKSANAAN MANAJEMEN TALENTA

Bagian Kesatu
Tahapan Seleksi

Pasal 5

Tahapan Manajemen talenta Jabatan Administrator dan Pengawas meliputi :

- a. Perencanaan.
- b. Pengumuman lowongan jabatan.
- c. Pendaftaran.
- d. Seleksi administrasi.
- e. Penulisan makalah.
- f. Seleksi kompetensi.
- g. Presentasi.
- h. Wawancara.
- i. Pengumuman hasil seleksi.
- j. Penetapan dan pengangkatan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Seleksi Pengisian JPT Pratama dilaksanakan oleh Pansel.
- (2) Pansel dibentuk oleh Bupati selaku PPK dan berkoordinasi dengan KASN.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Pansel berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. JPT Pratama terkait dari Pemerintah Kabupaten Kendal;
 - b. JPT dari luar Pemerintah Kabupaten Kendal yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
 - c. akademisi/pakar/profesional.
- (3) Jumlah anggota Pansel yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus).
- (4) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
 - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 8

- (1) Pansel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan JPT Pratama dan persyaratan pelamaran;
 - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Pansel.
- (3) Sekretariat Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari ASN yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.
- (4) Pembentukan Sekretariat Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.

- (5) Sekretariat Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada Pansel.

Pasal 9

- (1) Bagi anggota Pansel yang mendaftarkan diri menjadi calon maka wajib mengajukan surat pengunduran diri terlebih dahulu dari keanggotaan Pansel kepada Bupati.
- (2) Anggota Pansel yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dari unsur yang sama dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Persyaratan Calon

Pasal 10

Persyaratan calon JPT Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah meliputi :

- a. berstatus PNS pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah dan / atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat mendaftar;
- c. paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi calon yang sedang menduduki JPT Pratama (setara jabatan struktural eselon II b);
- d. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat II atau yang setara;
- e. sekurang-kurangnya telah menduduki JPT Pratama (setara jabatan struktural eselon II b) selama 2 (dua) tahun dan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) JPT Pratama (setara jabatan struktural eselon II b) yang berbeda;
- f. dikecualikan dari ketentuan huruf d dan e bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Fungsional paling rendah memiliki pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c selama 2 (dua) tahun;
- g. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
- h. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural yang ditentukan;
- i. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, atau pidana umum oleh aparat penegak hukum;
- l. telah menyusun dan mengirimkan LHKPN/LHKASN;
- m. sehat jasmani dan rohani;
- n. surat izin/rekomendasi dari PPK daerah asal untuk mengikuti proses seleksi bagi calon yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten; dan

- o. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Persyaratan calon Pejabat JPT Pratama meliputi :

- a. berstatus sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten;
- b. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mendaftar;
- c. paling rendah memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Administrator (setara jabatan struktural eselon III);
- d. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat III atau yang setara;
- e. sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan administrator (setara jabatan struktural eselon III) selama 2 (dua) tahun dan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) jabatan administrator (setara jabatan struktural eselon III) yang berbeda;
- f. dikecualikan dari ketentuan huruf d dan e bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Fungsional paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b selama 2 (dua) tahun;
- g. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
- h. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural yang ditentukan;
- i. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, atau pidana umum oleh aparat penegak hukum;
- l. telah menyusun dan mengirimkan LHKPN/LHKASN;
- m. sehat jasmani dan rohani; dan
- n. syarat lain yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengumuman

Pasal 12

- (1) Pengumuman lowongan JPT Pratama wajib dilakukan secara terbuka melalui surat dinas, papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.

- (3) Pengumuman lowongan JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua Pansel atau sekretariat Pansel atas nama ketua Pansel.

Pasal 13

- (1) Selain melalui pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pansel dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk diikutkan di dalam seleksi.
- (2) Dalam hal Pansel mengundang PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK.

Pasal 14

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit harus memuat :

- a. nama jabatan yang lowong;
- b. persyaratan administrasi yang meliputi :
 - 1) surat lamaran ditujukan kepada ketua Pansel melalui sekretariat Pansel dengan bermaterai cukup;
 - 2) fotokopi sah SK kepangkatan terakhir;
 - 3) fotokopi sah SK 2 (dua) jabatan struktural/jabatan pimpinan tinggi pratama/jabatan administrator terakhir;
 - 4) fotokopi sah SK Jabatan terakhir bagi calon yang berasal dari pejabat fungsional;
 - 5) fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai;
 - 6) fotokopi sah penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - 7) daftar riwayat hidup lengkap;
 - 8) fotokopi sah sertifikat kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - 9) fotokopi sah sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional yang pernah diikuti;
 - 10) surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari instansi yang berwenang;
 - 11) surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat aditif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah (dapat disusulkan pada saat seleksi wawancara);
 - 12) Tanda terima penyerahan LHKPN/LHKASN;
 - 13) Bukti pendaftaran online; dan
 - 14) surat izin/rekomendasi dari PPK daerah asal untuk mengikuti proses seleksi bagi calon yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten.
- c. makalah dengan topik yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar;
- d. batas waktu penyampaian berkas lamaran;

- e. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
- f. alamat atau nomor telepon Sekretariat Pansel yang dapat dihubungi; dan
- g. kualifikasi pendidikan dan standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan.

Bagian Kelima Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Pendaftaran seleksi terbuka dilakukan secara *online* melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten dan/atau mekanisme lainnya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari pertama pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman pada hari kerja.
- (3) Berkas lamaran disampaikan kepada sekretariat pansel dengan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.
- (4) Penyampaian berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman pada hari kerja.
- (5) Format surat lamaran, daftar riwayat hidup lengkap, surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan surat izin/rekomendasi dari PPK daerah asal untuk mengikuti proses seleksi bagi calon yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b akan disampaikan pada pengumuman lowongan jabatan.

Bagian Keenam Seleksi Administrasi

Pasal 16

- (1) Sekretariat Pansel melakukan penilaian terhadap kelengkapan dan kesesuaian berkas persyaratan administrasi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Pansel menetapkan paling sedikit 3 (tiga) calon untuk setiap 1 (satu) lowongan JPT Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya.
- (3) Apabila dalam tahapan seleksi administrasi, calon yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 3 (tiga) orang, maka Pansel mengumumkan kembali seleksi pengisian JPT Pratama selama 15 (lima belas) hari kerja.
- (4) Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang, calon masih kurang dari 3 (tiga) orang, maka calon yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

- (5) Kategori yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dinyatakan dengan predikat memenuhi syarat.
- (6) Ketua Pansel menandatangani pengumuman hasil seleksi administrasi dan diumumkan secara terbuka melalui SKPD dan/atau media informasi resmi lainnya.
- (7) Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam seleksi administrasi tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Bagian Ketujuh Penulisan Makalah

Pasal 17

- (1) Calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib menyusun makalah yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar.
- (2) Makalah harus merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup yang dilampirkan pada halaman setelah lembar judul makalah.
- (3) Makalah diserahkan pada saat seleksi kompetensi.
- (4) Sistematika Penulisan makalah sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan/Identifikasi Permasalahan/Latar Belakang.
 - b. BAB II : Landasan Teori/Tinjauan Pustaka.
 - c. BAB III : Pembahasan.
 - d. BAB IV : Penutup.
- (5) Ketentuan lain penulisan makalah disampaikan dalam pengumuman lowongan jabatan.
- (6) Pansel mengolah hasil seleksi penulisan makalah dengan menyusun peringkat nilai.
- (7) Kategori yang dinyatakan lulus seleksi penulisan makalah dinyatakan dengan predikat memenuhi syarat.
- (8) Ketua Pansel menandatangani pengumuman hasil seleksi penulisan makalah dan diumumkan secara terbuka melalui SKPD dan/atau media informasi resmi lainnya.
- (9) Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam seleksi penulisan makalah tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Bagian Kedelapan Seleksi Kompetensi

Pasal 18

- (1) Seleksi Kompetensi dilakukan oleh Pansel.
- (2) Pansel dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.

- (3) Seleksi Kompetensi menggunakan metode *assessment center* atau metode psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus.
- (4) Materi seleksi kompetensi disusun oleh Pansel dan tim penilai kompetensi.
- (5) Hasil seleksi kompetensi beserta peringkatnya disampaikan oleh tim seleksi kompetensi kepada Pansel.
- (6) Pansel menyusun peringkat nilai hasil seleksi kompetensi.
- (7) Kategori yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dinyatakan dengan predikat memenuhi syarat.
- (8) Ketua Pansel menandatangani pengumuman hasil seleksi kompetensi dan diumumkan secara terbuka melalui SKPD dan/atau media informasi resmi lainnya.
- (9) Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam seleksi kompetensi tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Bagian Kesembilan Presentasi Makalah dan Wawancara

Pasal 19

- (1) Presentasi makalah dan wawancara dilaksanakan oleh Pansel.
- (2) Presentasi makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Calon mempresentasikan makalah di depan Pansel;
 - b. Penilaian mempertimbangkan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wawancara dilakukan untuk pendalaman terhadap makalah yang berisi visi misi, motivasi, perilaku, dan karakter serta kemampuan manajerial calon;
 - b. Pelaksanaan wawancara dapat melibatkan PPK.
- (4) Pansel mengolah hasil seleksi presentasi makalah dan wawancara dengan menyusun peringkat nilai.
- (5) Kategori yang dinyatakan lulus seleksi presentasi dan wawancara dinyatakan dengan predikat memenuhi syarat.
- (6) Ketua Pansel menandatangani pengumuman hasil seleksi presentasi makalah dan wawancara dan diumumkan secara terbuka melalui SKPD dan/atau media informasi resmi lainnya.
- (7) Calon yang telah memenuhi syarat pada tahap seleksi presentasi dan wawancara dilaksanakan penelusuran rekam jejak.

BAB IV PENELUSURAN REKAM JEJAK

Pasal 20

- (1) Penelusuran rekam jejak calon dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman merupakan tahapan akhir.
- (2) Pansel menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas calon.
- (3) Pansel melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait apabila terdapat indikasi yang mencurigakan.
- (4) Pansel dapat menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak jabatan secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan serta pengetahuan teknis intelejen.
- (5) Kategori yang dinyatakan lulus penelusuran rekam jejak adalah peserta dengan predikat memenuhi syarat.
- (6) Pansel merekomendasikan 3 (tiga) calon yang memenuhi syarat disampaikan kepada PPK melalui PyB.
- (7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga), maka Pansel tetap menyampaikan calon sesuai urutan terbaik untuk disampaikan kepada PPK melalui PyB.

BAB V PENETAPAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 21

- (1) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon dengan memperhatikan pertimbangan PyB untuk ditetapkan dan dilantik sebagai JPT Pratama.
- (2) Dalam hal calon yang disampaikan kurang dari 3 (tiga), maka PPK tetap memilih 1 (satu) nama calon yang memenuhi syarat dengan memperhatikan pertimbangan PyB untuk ditetapkan dan dilantik sebagai JPT Pratama.
- (3) Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Pansel.
- (4) Khusus untuk calon JPT Pratama yang memimpin sekretariat daerah sebelum ditetapkan oleh PPK dikoordinasikan dengan Gubernur Jawa Tengah.
- (5) Khusus untuk calon JPT Pratama yang memimpin sekretariat DPRD sebelum ditetapkan oleh PPK konsultasikan dengan pimpinan DPRD.
- (6) Status kepegawaian bagi calon yang dilantik berasal dari luar Pemerintah Kabupaten ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGISIAN JPT PRATAMA KARENA PENATAAN ORGANISASI

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi penataan organisasi perangkat daerah, untuk pertama kalinya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari sesama JPT Pratama di Pemerintah Kabupaten.
- (3) Apabila dalam hal pelaksanaan pengisian JPT Pratama sebagaimana pada ayat (2) tidak memperoleh calon Pejabat JPT Pratama yang memiliki kompetensi yang sesuai, pengisian JPT Pratama dilakukan melalui seleksi terbuka.
- (4) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan koordinasi dengan KASN.

Pasal 23

PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Gubernur Jawa Tengah

BAB VII PEMINDAHAN JPT PRATAMA

Pasal 24

- (1) JPT Pratama hanya dapat diduduki oleh seorang PNS paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan hasil pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.
- (3) Dikecualikan dari ayat (1) dan (2) bagi JPT Pratama yang akan pensiun kurang dari 6 (enam) bulan untuk menduduki jabatan sampai dengan memasuki batas usia pensiun JPT Pratama.
- (4) JPT Pratama yang akan dimutasikan ke JPT Pratama lainnya tidak dilakukan seleksi secara terbuka.
- (5) Mutasi JPT Pratama ke JPT Pratama yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi diantara JPT Pratama di Pemerintah Kabupaten Kendal.
- (6) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi syarat :
 - a. sesuai standar kompetensi jabatan; dan
 - b. telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

- (7) Mutasi JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan KASN.

BAB VIII BIAYA SELEKSI

Pasal 25

Biaya seleksi Pengisian JPT Pratama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 16 Februari 2016

Pj.BUPATI KENDAL,
[Cap ttd]

KUNTO NUGROHO HARI PUTRANTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 16 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016
NOMOR 10 SERI E NO.10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah telah mengamanatkan bahwa pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan sistem promosi secara terbuka yang dilakukan melalui pengisian jabatan yang lowong secara kompetitif dengan didasarkan pada sistem merit. Dengan sistem merit tersebut, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan Manajemen ASN yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, guna lebih menjamin pejabat JPT Pratama di Pemerintah Kabupaten memenuhi kompetensi jabatan yang diperlukan pada jabatan tersebut, perlu dilakukan pengaturan mengenai tata cara pengisian JPT Pratama di Pemerintah Kabupaten secara terbuka, dengan mempertimbangkan kesinambungan karier PNS yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud transparan adalah proses pendataan, pelamaran, pelaksanaan ujian, pengelolaan hasil ujian serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka, obyektif dalam arti proses pendataan, seleksi, dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuai keadaan yang sesungguhnya.

Yang dimaksud kompetitif adalah semua pelamar yang memenuhi syarat bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas tertentu (*passing grade*).

Yang dimaksud akuntabel adalah dalam arti seluruh proses pengisian JPT Pratama dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder* maupun masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud syarat kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku kerja yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

Yang dimaksud kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Yang dimaksud kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berkoordinasi dengan KASN” adalah setiap akan melakukan proses pengisian JPT Pratama dilaporkan secara tertulis kepada KASN dan memperoleh jawaban secara tertulis.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan JPT dari Luar Pemerintah Kabupaten adalah JPT Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud “konflik kepentingan” antara lain memiliki hubungan keluarga, hubungan tali perkawinan, dan hubungan darah dengan Calon JPT sehingga dapat menyulitkan/menghambat pelaksanaan tugas dan mengurangi kepercayaan terhadap pannel.

Pasal 8

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “sistem” adalah mekanisme penetapan status pelamar pada setiap tahapan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
“Yang dimaksud dengan dukungan “administratif” adalah dukungan administrasi persuratan, keuangan, logistik dan data-data kepegawaian.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rekomendasi” adalah surat ijin atau persetujuan yang diberikan oleh Bupati dalam bentuk tertulis.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan pertimbangan PyB” adalah Bupati meminta pendapat PyB untuk dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi Bupati dalam memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) calon JPT Pratama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dikoordinasikan” adalah Bupati melaporkan 1(satu) orang calon JPT Pratama terpilih kepada Gubernur Jawa Tengah secara tertulis.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dikonsultasikan” adalah Bupati melalui PyB meminta pendapat pimpinan DPRD secara tertulis untuk dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi Bupati dalam memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon JPT Pratama.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 5 (lima) tahun adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik pada jabatan terakhir.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persetujuan PPK” adalah persetujuan Bupati diberikan apabila JPT Pratama telah membuktikan bahwa target kinerja organisasi yang dipimpinnya tercapai selama yang bersangkutan menjadi JPT Pratama.

Yang dimaksud dengan “berkoordinasi dengan KASN” adalah setiap perpanjangan JPT Pratama dilaporkan secara tertulis kepada KASN untuk memperoleh jawaban secara tertulis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “berkoordinasi dengan KASN” adalah setiap mutasi JPT Pratama dilaporkan secara tertulis kepada KASN.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 200